

Makna Mumarah Menurut Aswadi Syuhadak dalam Buku *Mujadalah dalam Dakwah: Debat, Diskusi, Musyawarah Perspektif Al-Qur'an*

Wahyuddin¹, Moh. Saifulloh², Samsuriyanto³

^{1,2,3}Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

E-mail: wahyuddinzuhr59@gmail.com¹, saiful@mku.its.ac.id², yantosamsuri88@gmail.com³

Article History:

Received: 10 Februari 2023

Revised: 13 Februari 2023

Accepted: 15 Februari 2023

Keywords: Alquran, Hadis,
Aswadi Syuhadak, Mumarah

Abstract: *Tafsir is the effort of scholars to understand the meaning of the Qur'an. Understanding the Qur'an must go through the guidance of straight scholars, not the guidance of lust. The type of method in this research is descriptive analysis. This study uses qualitative data that is relevant to the theme being discussed and the data used is based on Aswadi Syuhadak's book entitled Mujadalah dalam Dakwah; Debat, Diskusi, Musyawarah Perspektif al-Qur'an published by Dakwah Digital Press Surabaya in 2007. Aswadi Syuhadak in providing the etymological definition of mumarah by quoting from scholars such as Ibn Faris and Aliy Abd al-Wahid Wafiy. Lexically, citing the opinion of Ibn Manzur and Murtadla az-Zabidiy. As for the terminological meaning, Aswadi Syuhadak cites the opinion of al-Ghazaliy. Aswadi Syuhadak interprets the meaning of mumarah to be understood based on QS. Al-Kahf [18]: 22 concerning the interpretations of al-Alusiy, al-Ragib, al-Qurthubiy, and al-Maraghiy as well as the hadith narrated from Anas bin Malik in the Hadith Book of Sunan al-Tirmidhiy. According to Aswadi Syuhadak, the essence of the meaning of mumarah is harassing other people. This research is important to read so that we can understand that the Qur'an and Hadith motivate us to respect others.*

PENDAHULUAN

Muhammad bin Luthfi al-Shabbagh (1990: 187) menegaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang mengetahui cara memahami kitab Allah, menjelaskan makna serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Menurut Ghanim Qadduri al-Hamad (2001: 163), tafsir adalah menjelaskan makna *lafazh-lafazh* atau mengungkap yang *zhahir*. Menurut Khalid Abdur Rahman al-Makk (1986: 30), tafsir adalah ilmu yang memperjelas makna ayat, kedudukan, kisahnya dan alasan turun dengan *lafazh* yang dibuktikan dengan dalil-dalil yang nyata. Tafsir adalah usaha para ulama untuk memahami makna Alquran.

Memahami Alquran harus melalui petunjuk para ulama yang lurus, bukan petunjuk nafsu. Slogan “Kembali kepada Alquran dan Hadis” yang disebarkan oleh komunitas muslim tertentu dapat menjadikan salah dalam memahami Alquran, sehingga bisa terjatuh pada kesesatan. Padahal untuk menafsirkan Alquran harus *hafizh* (penghafal Alquran) dan ahli hadis serta memahami Bahasa Arab dengan segala perangkat keilmuannya seperti *nahwu*, *sharraf*, *balaghah* dan lain-lain. Keilmuan sekunder juga diperlukan seperti *aqidah*, *ushul fiqh*, akhlak, ilmu sejarah dan lainnya (Samsuriyanto, 2022: 109-110).

Ketika seorang muslim mengkaji bagian yang berisi penjelasan hukum-hukum, Alquran bertujuan membentuk pengetahuan yang menyeluruh mengenai ajaran Islam. Jika dalam bagian yang berisi wacana sejarah, Alquran ingin mengajak melakukan introspeksi diri untuk mendapat kebijaksanaan. Melalui kajian sintetik, bermakna untuk memperoleh nilai subjektif-normatifnya, dengan tujuan mengembangkan perspektif etika dan moral individual. Sementara melalui metode analisis, bertujuan untuk memaknai nilai-nilai normatif ke dalam level objektif (Wahyuddin, dkk, 2022: 31).

Aswadi Syuhadak adalah seorang cendekiawan muslim dalam bidang Tafsir dan Ilmu Alquran. Bahkan saat ini tercatat sebagai Guru Besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Aswadi Syuhadak dalam Buku *Mujadalah dalam Dakwah; Debat, Diskusi, Musyawarah Perspektif al-Qur'an* memberi penafsiran dan penjelasan tentang makna *mumarah* berdasar penafsiran para ulama. *Mumarah* adalah bagian dari konsep dialog (*mujadalah*). *Mujadalah* terdiri dari dua bentuk, yaitu dialog yang baik dan dialog yang buruk. Contoh dialog yang buruk salah satunya adalah *mumarah* atau pelecehan. Nurudin dalam (Samsuriyanto, 2021: 26) menegaskan bahwa dalam pandangan komunikasi antarpribadi, manusia dapat berkomunikasi, belajar, meminta bimbingan, kritikan dan penyalur kehampaan hidup bersama orang lain. Sehingga manusia antar satu dengan lainnya saling menghargai dan menghindarkan diri dari saling melecehkan.

Penelitian jurnal terkait dengan tema *mumarah* belum pernah dilakukan. Namun ada penelitian terkait dengan tema *mujadalah* yang dilakukan oleh Harisa Tifa (2021), dengan judul *Korelasi Metode Mujadalah dalam Al-Qur'an dengan Metode Pembelajaran Modern*. Penelitian ini bertujuan adalah (1) Untuk mengetahui metode *mujadalah* dalam Alquran. (2). Untuk mengetahui metode pembelajaran modern. (3). Untuk mengetahui kaitan antara metode *mujadalah* dengan metode pembelajaran modern.

Berdasarkan penelusuran Aswadi Syuhadak terhadap Buku terbitan Dakwah Digital Press Surabaya ini, Alquran dalam memaparkan term yang struktur katanya berasal dari huruf-huruf *mim – ra' – ya* terulang 20 kali dalam 16 surah dan 19 ayat. Artinya di dalam Alquran tidak ditemukan istilah *mumarah*. Maka dalam penelitian ini perlunya untuk membahas tentang makna *mumarah* menurut Aswadi Syuhadak pada buku terbitan tahun 2007 ini dalam pandangan etimologis, leksikal dan terminologis serta berdasar pemahaman terhadap Alquran dan Hadis.

METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang relevan dengan tema yang sedang dibahas dan data yang digunakan berdasar buku karya Aswadi Syuhadak dengan judul *Mujadalah dalam Dakwah; Debat, Diskusi Musyawarah Perspektif al-Qur'an* diterbitkan oleh Dakwah Digital Press Surabaya pada 2007.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Mumarah* Menurut Etimologis, Leksikal dan Terminologis

Aswadi Syuhadak (2007:78-79) dengan mengutip Ibn Faris dan Aliy Abd al-Wahid Wafiy untuk mendefinisikan *mumarah* secara etimologis. Ibn Faris menegaskan bahwa term ini merupakan salah satu bentuk masdar dari kata kerja tambahan aktif (*fi'l sulasiy mazid*) – *mara* – *yumari* – *mumaratan* – *wamiraun*. Kata ini berakar dari huruf-huruf *mim* – *ra'* – *ya* yang menunjukkan terhadap dua makna. Pertama, penghapusan sesuatu dan berlebihan. Kedua, kekerasan, kebengisan atau kekejaman pada sesuatu. Menurut Aliy Abd al-Wahid Wafiy, term ini (*mumarah*) mengikuti pola *fa'ala* – *yufa'ilu* – *mufa'alah* dengan makna *musyarakah* (saling), yakni menunjukkan keterlibatan antara dua orang atau lebih dalam suatu tindakan.

Secara leksikal, Aswadi Syuhadak (2007:78-79) memberi makna *mumarah* dengan mengutip Ibn Manzur dan Muradla az-Zabidiy. Menurut Ibn Manzur bahwa term *mumarah* (*mira'*) antara lain dapat diartikan sebagai pembantahan (*al-mujadalah*) terhadap suatu doktrin yang diragukan. Sementara Muradla az-Zabidiy menegaskan bahwa bantahan terhadap pembicaraan orang lain orang lain dengan tujuan mengungkap kerancuan dan melecehkannya.

Menurut makna terminologis, Aswadi Syuhadak (2007:78-79) mengutip pendapat al-Ghazaliy bahwa *mumarah* sebagai upaya menyangkal perkataan seseorang dengan mengungkapkan kerancuannya secara eksplisit, implisit maupun tujuan tertentu yang diinginkan pembicara. Biasanya, ia bermotif ingin memuji diri sendiri dan menimpakan kebodohan dan kedunguannya pada orang lain. Ia bersifat merendahkan korbannya dan menyebabkan kepedihan dan permusuhan.

Definisi *Mumarah* berdasar Pemahaman terhadap Alquran dan Hadis

Makna *mumarah* dapat dipahami dalam QS. Al-Kahf [18]: 22

... فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

Aswadi Syuhadak (2007:82) menerjemahkan ayat di atas berdasarkan penerjemahan dari Departemen Agama Republik Indonesia yang diterbitkan oleh *Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf al-Syarif Madinah Munawwarah* Kerajaan Saudi Arabia 1415 H, sebagai berikut, Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkarlah lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka.

Aswadi Syuhadak (2007:80) dengan mengutip pendapat al-Alusiyy, al-Ragib dan al-Qurthubiy untuk memberikan penafsiran tentang frasa *falaa tumaari*. Menurut al-Alusiyy, huruf *fa* pada frasa *falaa tumaari* berfungsi sebagai penjelasan larangan tentang persoalan sebelumnya. Al-Ragib menambahkan bahwa ia dirangkaikan dengan *fi'il nahy* (verba tambahan aktif yang mengandung larangan) yang bentuk *masdar*-nya ialah *mumarah* atau *mira'*. Pada umumnya, para mufassir mengartikan term ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Raqhib, yakni pertengkarlah tentang sesuatu yang memuat keraguan. Menurut al-Qurthubiy, sedangkan frasa *fihi* dalam ayat tersebut mengandung kata ganti (*damir*) yang merujuk pada persoalan pemuda *Ashab al-Kahfi*.

Dalam menafsirkan frasa *illaa miraa'an*, Aswadi Syuhadak (2007:80-81) dengan mengutip al-Qurthubiy. Menurut tinjauan al-Qurthubiy merupakan kata sindirian (*isti'arah*) terhadap ahli kitab yang meragukan atau mempersoalkan tentang jumlah pemuda *Ashab al-Kahfi*, kemudian hal itu diperkuat dengan kata *dhahiran* (yang jelas). Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa *mumarah* pada hakikatnya adalah tercela (*mazmurah*).

Lebih jauh, al-Alusiyy dan al-Maraghiyy sebagaimana dikutip oleh Aswadi Syuhadak (2007:80-81), menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-mira' al-zahir* adalah pertengkarlah yang tidak

mendalam dengan cara tidak mendustakan mengenai ketentuan jumlah pemuda *Ashab al-Kahfi*, tetapi cukup mengatakan apa adanya secara sederhana, mudah dan lemah lembut, serta menceritakan kepadanya tentang hal-hal yang tercantum dalam Al-Qur'an, tanpa membodohkan dan melecehkannya, karena hal ini dapat mengurangi akhlak yang luhur dan tidak membawa manfaat yang besar. Sementara tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak, memberi pelajaran dan nasehat serta mengetahui bahwa kebangkitan pasti terjadi tanpa keraguan sedikitpun. Namun, kepastian ini sama sekali tidak tergantung pada jumlah (bilangan) tertentu.

Dalam menafsirkan frasa *walaa tastafti fiihim minhum ahadaa*, Aswadi Syuhadak (2007:81) dengan mengutip pendapat al-Qurthubiy, yaitu juga mengandung larangan bagi muslim untuk bersoal jawab atau meminta fatwa sedikitpun kepada ahli kitab atau orang-orang Nasrani mengenai jumlah pemuda *Ashab al-Kahfi* yang mereka persoalkan.

Dengan demikian, menurut Aswadi Syuhadak (2007:81-82), ayat di atas menunjukkan larangan yang tegas tentang *mumarah* dan meminta fatwa dalam persoalan yang mengandung keraguan, tidak jelas, apalagi mengandung kebohongan dan pelecehan terhadap lainnya. Sebaliknya, menghindarkan diri dari hal tersebut merupakan keharusan bagi muslim, bahkan mereka ini tergolong sebagai orang terpuji, memperoleh penghargaan dan penghormatan yang amat tinggi.

Aswadi Syuhadak (2007:82) dengan mengutip hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam Kitab Hadis Sunan al-Tirmidziy Jilid IV, Juz IV, halaman 241-242.

مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحَقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِهَا وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا.

Aswadi Syuhadak (2007:82) menerjemahkan hadis di atas sebagai berikut, “Barang siapa yang meninggalkan kebohongan dan dia tahu bahwa dia salah, maka baginya akan dibangun sebuah tempat tinggal di halaman surga. Barang siapa meninggalkan *mira'* padahal dia benar, akan dibangun sebuah tempat tinggal baginya di tengah-tengah surga, dan barang siapa memperbaiki akhlaknya, akan dibangun sebuah tempat tinggal di surga yang paling tinggi.

Hadit di atas menurut Aswadi Syuhadak (2007:82) mengisyaratkan bahwa *mumarah* (*mira'*) harus sedapat mungkin dihindarkan, baik ketika berhadapan dengan sesama muslim maupun non muslim, baik dalam posisi yang benar, apalagi dalam posisi yang salah, serta tetap berpegang teguh pada prinsip akhlak yang terpuji.

Oleh karena itu, menurut Aswadi Syuhadak, *mumarah* dengan berbagai tinjauannya terutama melalui kandungan maknanya dalam Alquran maupun dalam hadis, secara operasional dapat diartikan sebagai usaha saling menyangkal pendapat orang lain yang mengandung keraguan, kerancuan dan kebohongan dalam sebuah forum dan menimpakan kebodohan atau pelecehan secara eksplisit maupun implisit yang bertujuan untuk mematahkan lawan dan memuji kepentingan pribadinya. Pengertian *mumarah* ini pada hakikatnya adalah pelecehan terhadap orang lain.

KESIMPULAN

Aswadi Syuhadak dalam memberikan definisi *mumarah* secara etimologis dengan mengutip dari para ulama seperti Ibn Faris dan Aliy Abd al-Wahid Wafiy. Secara leksikal, mengutip pendapat Ibn Manzur dan Muradla az-Zabidiy. Sedangkan makna terminologis, Aswadi Syuhadak mengutip pendapat al-Ghazaliy.

Aswadi Syuhadak menafsirkan makna *mumarah* dapat dipahami dengan berdasarkan pada QS. Al-Kahf [18]: 22 dengan merujuk pada penafsiran al-Alusi, al-Ragib, al-Qurthubiy dan al-

Maraghiy serta hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam Kitab Hadis Sunan al-Tirmidziy Jilid IV, Juz IV, halaman 241-242. Hakikat makna *mumarah* menurut Aswadi Syuhadak adalah melecehkan orang lain. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk membahas implikasi makna *mumarah* menurut Aswadi Syuhadak dalam Buku *Mujadalah dalam Dakwah; Debat, Diskusi Musyawarah Perspektif Al-Qur'an* terhadap Kerukunan Hidup Beragama.

DAFTAR REFERENSI

- Aswadi Syuhadak. (2007). *Mujadalah dalam Dakwah; Debat, Diskusi Musyawarah Perspektif al-Qur'an*. Surabaya. Dakwah Digital Press.
- Ghanim Qadduri al-Hamad. (2001). *Mahadlirat fi 'Ulum al Qur'an*. 'Amman: Dar 'Ammar.
- Harisa Tifa. (2021). Korelasi Metode Mujadalah dalam Al-Qur'an dengan Metode Pembelajaran Moderen. *ISTIQRA'*, 9(1).
- Khalid Abdur Rahman al-Makk. (1986). *Ushul al Tafsir wa Qawaiduh*. Beirut: Dar al Nafa'is.
- Muhammad bin Luthfi al-Shabbagh. (1990). *Limahat fi 'Ulum al Qur'an*. Beirut. al Maktab al Islami. Edisi ke 3.
- Samsuriyanto. (2021). *Teori Komunikasi; Membangun Literasi, Menganalisis Situasi*. Gresik. Jendela Sastra Indonesia Press. Cet.1.
- Samsuriyanto. (2022). *Dakwah Lembut, Umat Menyambut*. Surabaya: Inoffast Publishing. Cet.7.
- Wahyuddin. dkk. (2022). *Islamic Studies; Building Student Character in the University*. Surabaya: Inoffast Publishing. Cet.1.